



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN SAWAH BESAR
KELURAHAN PASAR BARU

Jl. Krekot Jaya I No. 4 C – Telepon : 3459460 email : kel_pasarbaru@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 10710

Nomor : 142 / HM.10.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan PPID Kelurahan
Pasar Baru

3 Maret 2025

Kepada
Yth. Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 141/KIP-DKI/II/2025 Tanggal 23 Januari 2025 Hal Laporan Layanan Informasi Publik, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPID Kelurahan Pasar Baru Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Saya ucapkan terima kasih.



Arbi Novianto
NIP.197011021997031004

Tembusan:

Camat Kecamatan Sawah Besar



PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**KELURAHAN PASAR BARU
KECAMATAN SAWAH BESAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

LAPORAN TAHUNAN PPID

**KELURAHAN PASAR
BARU TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Pasar Baru Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan Undang –Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Laporan ini merupakan hasil dari seluruh pelaksanaan rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Akhirnya disampaikan terima kasih kepada seluruh staf dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Pasar Baru Tahun 2024, yang mengumpulkan data – data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan ini.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, pendokumentasian pelayanan public yang dicapai serta hambatan kendala yang dilalui. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk pelaksanaan peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Pasar Baru.

Jakarta, 26 Februari 2025
Lurah Kelurahan Pasar Baru



Arbi Nowanto, SKM
NIP. 197011021997031004

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PASAR BARU TAHUN 2024

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada Masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Sejak tahun 2023 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Kelurahan Pasar Baru sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Kelurahan Pasar Baru tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*online*) melalui *website jakevo.jakarta.go.id* Kelurahan Pasar Baru hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.


Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk kelurahan Pasar Baru. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Pasar Baru merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kelurahan Pasar Baru tergambar seperti berikut :



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Pasar Baru yaitu "Menciptakan Kelurahan Pasar Baru yang modern, manusiawi, aman, tertib dengan kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih dan orientasi melayani." Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Pasar Baru mempunyai Misi sebagai berikut :

- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;
- Menumbuh kembangkan budaya cepat tanggap (responsive) terhadap permasalahan yang ada di Masyarakat;
- Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah di wilayah.

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Pasar Baru berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d) 1 (satu) unit telepon; dan
 - e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi,

- 1) Maklumat PPID
- 2) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
- 3) Standar Layanan
 - a. SOP PPID
 - b. Waktu & Biaya
 - c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
 - d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
 - e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasik
- 4) Laporan
 - a. Laporan PPID
- 5) Permohonan
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Baru No 58 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kelurahan Pasar Baru dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Pasar Baru Tahun Anggaran 2024, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Pasar Baru

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kelurahan Pasar Baru dengan didukung oleh produsen data dari 8 (delapan) Bagian yang terdapat di Kelurahan Pasar Baru. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui media social Instagram Kelurahan Pasar Baru diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Pasar Baru

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Pasar Baru terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Pasar Baru telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Pasar Baru.

Berikut dokumentasi pelayanan permohonan informasi publik yang diminta oleh warga ke Kelurahan Pasar Baru



C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pasar Baru

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Pasar Baru pada Tahun 2024 berjumlah 2 laporan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASIKELURAHAN PASAR BARU TAHUN 2024

Bulan	Pemohon Informasi			Mekanisme Pemohonan		Jenis Informasi yang diminta					Pelayanan Pemohonan Informasi				Sengketa Informasi
	Individu	Badan Hukum	Kel. Orang	Langsung	Tidak Langsung	Lap. Keuangan	Lap. Tahunan	Kontrak Kerja	LHP	Lain Lain	Jumlah yang Dikabulkan		Jumlah yang ditolak		
											Sebagian	Seluruhnya	Sebagian	Seluruhnya	
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Jumlah		2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2024 PPID Kelurahan Pasar Baru belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Pasar Baru. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

F. Capaian PPID Lainnya

Kelurahan Pasar Baru meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Adapun tujuan diberikannya penghargaan ini antara lain:

- Mendorong transparansi informasi
- Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat
- Membangun pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan responsif
- Meminimalkan potensi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengelolaan sumber daya yang buruk

Proses penganugerahan

- Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada badan publik
- Komisi Informasi menetapkan predikat informatif berdasarkan hasil monev
- Komisi Informasi melibatkan tim penilai dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi, dan media massa



G. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Pasar Baru dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Bagian di PPID Kelurahan Pasar Baru dilakukan dengan baik, penyebarluasan informasi melalui berbagai kanal yang informatif, seperti:

1. Melalui Tayangan Sosial Media (Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok). Kelurahan Pasar Baru berkomitmen untuk selalu menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kelurahan dan menjaga transparansi publik lewat media sosial.



2. Penyediaan Ruang Pelayanan PPID

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 4 x 6 meter berada dilantai 1, terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 1 unit PC terkoneksi dengan jaringan internet; 1 Printer (scan), 1 Telepon, 1 unit AC serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Kelurahan Pasar Baru melalui Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pasar Baru Nomor 28 Tahun tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Pasar Baru. Adapun tugas

dan fungsi dari Tim Pelayanan PPID adalah:

- a. Memberikan layanan informasi publik kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi dalam menjalankan tugas;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi;
- f. Membuat laporan pelayanan informasi;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pelayanan keterbukaan informasi publik.

RUANG PPID KELURAHAN PASAR BARU



MENYEDIKAN AKSES DIFABEL DI AREA LUAR GEDUNG



PENUTUP

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam Upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, badan publik harus membangun Keterbukaan Informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait Pelayanan Informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara Proporsional, artinya Penggunaan atau Permohonan Informasi Publik harus Realistis.

Kebutuhan Informasi Publik merupakan hal yang sangat asasi menuntut Negara untuk wajib memenuhinya sesuai aturan yang ada, implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terasa belum ada perubahan yang berarti bagi Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai Badan Publik penyedia informasi. Kebutuhan masyarakat sebagai pengguna yang memanfaatkan UU tersebut sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengalami peningkatan, bahkan tidak hanya kelompok masyarakat/LSM namun perorangan dan beberapa peneliti bahkan pengusaha yang memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan pengembangan diri maupun bidang kegiatannya. Perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat

sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasarkan perkembangan inilah perlu adanya respon positif untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu Transparansi, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government). Demikian Laporan Kegiatan Operasional PPID Kelurahan Pasar Baru tahun 2020 ini disusun sebagai upaya Pemerintah Kelurahan Pasar Baru dalam mengevaluasi dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kelurahan Pasar Baru memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan kinerja PPID sebagai Pelayan Informasi Publik. semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kelurahan Pasar Baru.